



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INVENTARISASI DAN PENGINPUTAN DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ONLINE  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018, salah satunya kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman serta untuk mengoptimalkan pelayanan kegiatan dimaksud, maka dibutuhkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan inventarisasi dan penginputan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta :  
1. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dan Unit layanan dalam memanfaatkan satu data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA); dan

2. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi dalam rangka pelaksanaan program data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menunjuk petugas sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA); dan
  2. melakukan penginputan data kekerasan perempuan dan anak yang dilayani melalui Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
1. menunjuk petugas sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA);
  2. melakukan sinkronisasi data kekerasan perempuan dan anak yang diinput pada sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) secara keseluruhan;
  3. mengelola Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) secara keseluruhan;
  4. melakukan verifikasi dan validasi data kekerasan perempuan dan anak pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) secara keseluruhan;
  5. mengoordinasikan forum diskusi lintas Satuan Tugas Perangkat Daerah/Unit Tugas Perangkat Daerah dan sektor eksternal terkait data kekerasan perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta; dan
  6. mengkompilasi data layanan dari unit layanan.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menunjuk petugas Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta Unit Pelayanan, RSUD, Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA);
  2. mengoordinasikan Unit Pelayanan, RSUD, Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan dalam penginputan data kekerasan perempuan dan anak pada sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA); dan
  3. melakukan verifikasi dan validasi data kekerasan perempuan dan anak pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang diinput oleh perangkat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. menugaskan Panti/UPT Pelayanan untuk menunjuk petugas sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA);

2. mengoordinasikan Unit Pelayanan Teknis yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. melakukan verifikasi dan validasi data kekerasan perempuan dan anak pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang diinput oleh Perangkat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit layanan;
- h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menunjuk petugas sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA); dan
  2. melakukan penginputan data kekerasan perempuan dan anak yang dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah bersangkutan.
- i. Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menunjuk petugas sebagai tenaga operator untuk penginput data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA); dan
  2. melakukan penginputan data kekerasan perempuan dan anak yang dilayani oleh Rumah Sakit Umum Kecamatan bersangkutan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penginputan data kekerasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Baswedan*

Arnes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta